



Salinan

PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara **cerai gugat** pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ERNA SETYAWATI Binti DUL BASRI, lahir di Magelang pada tanggal 16 Nopember 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Kalanganan Rt.03/Rw.XII Kelurahan Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";
melawan

DENI SULISTYA Bin SOETJIPTO, lahir di Purworejo pada tanggal 8 Mei 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Blok III , Jalan Lawu C. 137 ,Dusun Nusupan Rt.008/Rw.035 ,Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di depan persidangan ;

Telah membaca laporan Mediator ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid di bawah Register Nomor hal 1 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0455/Pdt.G/2017/PA.PMkd, tanggal 1 Maret 2017 mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 144/79/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Perum Blok III Jl Lawu C.137, Rt.008/Rw.035, Dusun Nusupan, Kelurahan Trihango, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

- **Aisyah Sandra Sulistya** perempuan, lahir di Sleman pada 12 April 2011;

4. Bahwa kebahagiaan tidak pernah dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat & ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada penggugat Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak;
- Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, sehingga Penggugat dan keluarga sering didatangi orang untuk menagih hutang Tergugat;
- Dengan banyaknya kasus hutang Tergugat, dan juga ditangani oleh pihak kepolisian menyebabkan kekhawatiran atas keselamatan diri dan keluarga Penggugat;
- Tergugat membebankan hutang dari beberapa pihak kepada Penggugat.

hal 2 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan tergugat sudah tidak hidup serumah sejak bulan November 2015 (lebih dari satu tahun);
 - Penggugat tinggal bersama orang tuanya yang beralamat di Dusun Kalangan Rt.03/Rw.XIII, Kelurahan Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang;
5. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk tidak hidup serumah lagi. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan,

hal 3 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**DENI SULISTYA bin SOETJIPTO**) Terhadap Penggugat (**ERNA SETYAWATI binti DUL BASRI**);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Magelang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara in person di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dimana untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Mungkid dan telah memberikan waktu yang cukup untuk upaya mediasi, akan tetapi mediasi gagal.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat membantah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dimana setiap penghasilan yang didapat Tergugat, diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat juga membeli mobil yang digunakan untuk rental mobil, hasilnya diserahkan juga kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat selalu menganggap remeh uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, karena Penghasilan Penggugat lebih besar;

hal 4 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat membenarkan terbelit hutang, yang digunakan untuk modal usaha yang hasilnya diharapkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat, tetapi hasilnya tidak disukuri oleh Penggugat dan selalu dianggap remeh oleh Penggugat;
- Bahwa usaha yang dirintis Tergugat adalah karena dorongan dari Penggugat, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil, Penggugat dengan Tergugat pernah meminjam modal usaha dari Bank sejumlah 100 juta rupiah yang diangsur dari penghasilan Tergugat, Penggugat tetap menganggap Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, padahal penghasilan Tergugat habis untuk membayar angsuran hutang di bank;
- Bahwa Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah orangtua Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak dibolehkan bertemu dengan anak mereka yang bernama **Aisyah**;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik sebagai berikut;

1. Penggugat tetap dengan gugatan yang telah diajukannya dan mengenai mobil Pick up yang dikemukakan Tergugat dibeli dari uang hasil penjualan mobil sebagian diberikan kepada orangtua Tergugat sebgayaan untuk Dp mobil Pick up, kemudian BPKBnya digadaikan Tergugat ke bank, tetapi Penggugat yang menebusnya, hasil rental digunakan untuk angsuran mobil, sisanya untuk biaya operasional hidup selama 1 (satu) bulan, uang yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Penggugat yang sering menanggung kebutuhan Tergugat, biaya kehamilan dan biaya bersalin juga ditanggung sendiri oleh Penggugat;
2. Mengenai pinjaman 100 juta atas dorongan Penggugat, benar untuk modal usaha agar meningkat penghasilan Tergugat kearah yang lebih baik tetapi karena Tergugat tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha jadi tidak berhasil, oleh sebab itu untuk kebutuhan sehari-hari dan angsuran mobil Penggugat yang membayarnya;
3. Penggugat yang membayar pinjaman yang 100 juta dan Penggugat juga yang melakukan penutupan kartu kredit bersama dan Personal Loan, Penggugat yang melunasi;

hal 5 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak benar Tergugat selalu memenuhi kebutuhan Penggugat yang tinggi, Penggugat selalu memenuhi kebutuhan sendiri, karena Tergugat adalah tipe suami yang tidak bisa menjadi Imam;
5. Tergugat tidak ada memberikan nafkah anak, sampai 3 kali masuk rumah sakit bahkan Tergugat mengambil uang di ATM Penggugat untuk membayar hutang;
6. Bahwa Penggugat mengusir Tergugat adalah suatu konsekwensi Tergugat, karena Tergugat hanya sebagai parasit bagi Penggugat;
7. Dan sejak berpisah rumah dari bulan Nopember 2015, Tergugat tidak ada memberi nafkah kepada Penggugat dan anak mereka, bahkan Penggugat sempat memberikan support financial kepada Tergugat untuk menjalankan usaha;
8. Dari hal-hal yang dikemukakan Penggugat jelas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina lagi dan Penggugat tetap menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa, pada sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diperitahkan untuk hadir di persidangan dan Tergugat juga telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 3308095611790004, tanggal 11 Pebruari 2013 atas nama **Erna Setyawati** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 144/79/III/2010, tanggal 29 Maret 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

hal 6 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan tiga orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

SAKSI 1. **SUWANTI Binti HADI SUNARTO**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Kalangan Rt.03/Rw.XII Kelurahan Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Deni Sulistya** berasal dari Sleman Yogyakarta pada tahun 2010, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di Sleman selama 3 (tiga) tahun dan kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering berhutang yang tidak jelas kegunaannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering berhutang adalah karena banyak orang datang menagih hutang ke rumah saksi;
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat tinggal di Sleman Yogyakarta dan Penggugat tetap tinggal di Magelang di rumah Saksi;

hal 7 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun kembali dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi hidup rukun dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

SAKSI II. ISMI NURMIWATI Binti UNTUNG SUBARJO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Wonogiri Kidul, Rt.03/Rw.008, Desa Kapuhan, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama **Deni Sulistya**, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Magelang;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan harmonis namun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi saksi sering melihat orang datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat tinggal di Sleman Yogyakarta dan Penggugat tetap tinggal di Magelang di rumah Saksi;

hal 8 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk melihat anaknya;
- Bahwa selama berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat belum pernah hidup rukun kembali dan Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah bermusawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, kemudian Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, dimana Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban yang telah disampaikannya dan Tergugat juga juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan kepada Penggugat agar Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberi kesempatan bertemu dengan anak mereka yang bernama **Aisyah**;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara disemua tahapan persidangan, selain itu telah diupayakan pula perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator Pengadilan Agama Mungkid **Drs. H.M.ISKANDAR EKO PUTRO,M.H.** sebagai Mediator, akan tetapi upaya mediasi gagal, dengan demikian ketentuan pasal 130 ayat (1) H.IR jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

hal 9 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga mereka, selanjutnya sejak bulan Nopember tahun 2015 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan tidak pernah lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat mendalilkan bahwa pertengkaran yang terjadi hanya sebatas pertengkaran biasa yang bisa diselesaikan oleh Penggugat dengan Tergugat dan tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Quran juzu' II, halaman 405 menjelaskan sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut maka ia termasuk orang zholim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada tahap selanjutnya, sehingga tahapan Tergugat untuk mengajukan bukti telah terlewat, oleh sebab itu persidangan dilanjutkan pada tahap berikutnya, maka perkara yang diajukan Penggugat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat juga telah diberikan waktu yang cukup untuk mengajukan Duplik dan membuktikan dalil bantahannya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah diperintahkan untuk datang menghadap di persidangan dan juga Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang

hal 10 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut undang-undang, oleh sebab itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini pada tahap berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Kalanganan Rt.03/Rw.XII Kelurahan Ambartawang, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang dibuktikan oleh Penggugat dengan Photo Copy kutipan Akta Nikah (P.2) juga telah dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, dengan adanya bukti tertulis tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Maret 2010 dan belum pernah bercerai menurut hukum sampai dengan sekarang, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang dan membebankan untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat membantah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga mereka akan tetapi dan sebab yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, Tergugat menyatakan timbul hutang karena berusaha untuk usaha bersama dan Tergugat juga menyatakan tetap memberi nafkah kepada Penggugat;

hal 11 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang masalah berpisah rumah sejak bulan Nopember tahun 2015 yang didalilkan Penggugat, Tergugat menyatakan Penggugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari Pasal tersebut di atas dapat ditemukan dua sebab terjadinya perceraian yaitu karena berselisih dan karena bertengkar, dimana keduanya mengandung makna yang berbeda, bertengkar adalah suatu kejadian yang dapat dilihat dan dapat didengar oleh orang lain, sedangkan berselisih adalah suatu keadaan yang hanya bisa dirasakan oleh suami istri dalam hal ini adalah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran yang terjadi antara dua orang suami istri dalam suatu rumah tangga yang perlu dilihat adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak, bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang salah atau siapa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama terlebih dahulu, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal tersebut adalah merupakan kaedah hukum yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini dari Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (khusus) maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti, sebagaimana diatur oleh pasal 163 H.IR, disamping itu pula oleh karena perkara ini adalah perkara perdata bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

hal 12 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi, dimana bukti tertulis dan bukti saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan atas apa yang mereka lihat dan dengar, dan akan di pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Saksi I yang bernama **Suwanti Binti Hadi Sunarto**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana sebagai ibu Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar yang berakibat sejak bulan Nopember tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama;

Saksi juga menerangkan bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering berhutang kepada orang lain tanpa jelas kegunaannya;

Menimbang, bahwa Saksi II yang bernama **Ismi Nurmiwati Binti Untung Subarjo**, menyatakan bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, akan tetapi telah 2 (dua) tahun lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di Sleman Yogyakarta, Saksi juga menerangkan selama Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat banyak orang yang datang menagih hutang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan secara materil kesaksian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 H.IR, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinyatakan diterima;

hal 13 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi Penggugat mengetahui secara langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar dan saksi juga mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) tahun dan tidak ada lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Memperhatikan dalil Syar'i dalam Kitab Fiqhu-Asunnah Juz II, halaman 290 yang diambil majelis sebagai pendapat sendiri dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طالقة بآنة

Artinya: Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti dihadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si istri (Penggugat) atau pengakuan si Suami (Tergugat), sedangkan yang menjadi dasar keberatan dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidak mampuan

hal 14 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutus dengan talak satu bain”

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutus perkara ini, jis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa tujuan hakiki suatu perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang rukun, tenteram serta kekal, tetapi ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terwujud lagi sebagaimana dipertimbangkan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang yang dihubungkan dengan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat juga di Kecamatan tersebut, dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bunyi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Panitera Pengadilan Agama Mungkid berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, untuk keperluan pencatatan perceraian di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

hal 15 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**DENI SULITYA Bin SOETJIPTO**) terhadap Penggugat (**ERNA SETYAWATI Binti DUL BASRI Alm**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 384.000,- (tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1438 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Dra. NUR IMMAWATI** dan **H.MASRUKHIN, SH, M.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **ARIEF RAHMAN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Meterai Rp.6000,- ttd

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH,

Hakim anggota

ttd

Dra. NUR IMMAWATI

Hakim Anggota,

ttd

H.MASRUKHIN, SH, M.Ag,

hal 16 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

ARIEF RAHMAN, SH.

Perincian biaya :

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. P3	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 293.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 384.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid

Drs.MUH MUHTARUDDIN

hal 17 dari 17 hal Salinan Putusan No 0455/Pdt.G/2017/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)